

SALINAN
NOMOR 18/2014

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan penduduk Kota Malang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kota Malang.

6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.
7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
8. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
9. Pasien adalah setiap orang yang mealkukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
10. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
11. Komite Medik adalah Pengelompokan tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional;
12. Satuan Pemeriksa Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas menganalisa system organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Profesionalitas, Manfaat, Keadilan, Persamaan Hak dan Anti Diskriminasi, Perlindungan dan Keselamatan Pasien, serta memiliki fungsi sosial

Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan sebagai upaya penataan organisasi dan tata kerja RSUD agar memiliki organisasi yang efektif, efisien, akuntabel dan professional.

Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan perorangan yang paripurna;
3. Terwujudnya pelayanan yang berkualitas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur, yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Penunjang Medis dan non medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan Rujukan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan Administrasi umum dan Keuangan.
- (3) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi RSUD , terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagan struktur organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur RSUD mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur tetap pelayanan kesehatan perorangan;
- d. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur tetap pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- j. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- k. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB V KOMITE MEDIK DAN SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Bagian Kesatu Komite Medik

Pasal 9

- (1) Komite Medik merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur RSUD;
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas :
 - a. membantu Direktur RSUD dalam menyusun Standar Pelayanan Medik;
 - b. memantau pelaksanaan Standar Pelayanan Medik;
 - c. melaksanakan pembinaan etika profesi;
 - d. memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan Medik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Medik diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Kedua
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk oleh Direktur RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD;
- (4) Anggota Satuan Pemeriksa Internal berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pemeriksa Internal diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB VI
ESELON

Pasal 11

- (1) Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi RSUD merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan peraturan walikota.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural pada RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur RSUD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 15

RSUD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.

Pasal 16

Direktur RSUD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi RSUD bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Direktur RSUD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan serta penerimaan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) RSUD menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah apabila telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 - 8 - 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
RSUD KOTA MALANG



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON